

Di Kabupaten Gresik pelayanan publik dilakukan oleh lembaga yang ada di bawah pemerintahan Kabupaten Gresik, pelayanan tersebut adalah:

Bidang kependudukan dan catatan sipil, Pemerintah Kabupaten Gresik menyajikan layanan catatan sipil dan layanan kependudukan; layanan catatan sipil adalah layanan yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan masalah catatan sipil lainnya. Sedangkan layanan kependudukan adalah layanan yang berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), pendatang baru dan masalah kependudukan lainnya.

Dalam bidang kesehatan, salah satu pelayanan publiknya melalui RSUD Ibnu Sina. Dalam memberikan pelayanan RSUD Ibnu Sina Gresik memiliki acuan-acuan sebagai pedoman pelaksanaan. Pedoman pelaksanaan tersebut meliputi *Standart Operasional Presedure* (SOP), pedoman pelaksanaan, dan petunjuk pelaksanaan. Petugas pemberi layanan harus bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ada. Prosedur-prosedur tersebut dibuat sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.

Pelayanan bagi pasien Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) diberlakukan sama dengan pasien lainnya, hanya saja pasien Jamkesmas tidak dipungut biasa sepeserpun oleh pihak RSUD Ibnu Sina Gresik. Petugas tetap memberikan pelayanan

tanpa diskriminasi, pelayanan diberikan sepenuh hati pada semua pasien baik pasien umum ataupun pasien penerima Jamkesmas.

Pelayanan Publik bidang Pendidikan; dalam kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun selalu berkembang. Pemerintah selalu bersinergi dalam meningkatkan kualitas guru yang profesional, kurikulum yang selalu diperbarui, sarana dan prasarana seperti peralatan sekolah, teknik pengajaran, hingga fasilitas sekolah yang diperbarui.

Pada tahun 2017, Gresik dianggap telah berhasil menerapkan Standart Pelayanan Minimum (SPM) pada bidang pendidikan. Sehingga, Kabupaten Gresik ditunjuk sebagai daerah percontohan dalam pengelolaan pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam Bidang Pertahanan, Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik. Ada banyak inovasi pelayanan yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yaitu *Weekend Service*, Larasita, Program 70-70, Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dan inovasi yang terbaru yaitu dengan mendirikan Rumah Layanan Pertanahan Terpadu

Pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tidak hanya dilakukan di kantor oleh petugas kantor saja, melainkan dilakukan sebuah inovasi pelayanan yang dilakukan di

- Laporan Polres atau Polsek setempat
- Bukti pelunasan PBB tahun terakhir

4.3. Inovasi Pelayanan Melalui Program *The Sunan Giri Award* (SGA)

4.3.1. Profil *The Sunan Giri Award* (SGA)

Tahun 2016 adalah tahun ke-5 *The Sunan Giri Award* (SGA). SGA merupakan program pemberian penghargaan bagi desa dan kelurahan yang memiliki tingkat kualitas pelayanan publik terbaik.

Program SGA dirintis pada tahun 2010, dan pelaksanaan kegiatan awal dilakukan pada tahun 2011. Pada tingkat administrasi, SGA berada dibawah naungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kabupaten Gresik, sementara secara substansi penilaian berada dibawah koordinasi SAGAF (*The Sunan Giri Foundation*). SAGAF merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bersifat mandiri yang memiliki inisiatif awal dalam program SGA.

Program SGA ini didasari oleh kebutuhan mendasar pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Desa dan kelurahan merupakan kepanjangan utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di level bawah. Karena, pelayanan pertama dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui pintu desa dan kelurahan. Dengan adanya program SGA, pemenuhan standar minimal layanan ditingkat desa dan kelurahan dan diharapkan dapat

4.3.2. *Proses dan Mekanisme Penilaian The Sunan Giri Award (SGA)*

4.3.2.1. Desain, Konsep dan Tujuan *The Sunan Giri Award (SGA)*

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara.

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata- mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Adapun yang dimaksud dengan kompetisi pelayanan publik tingkat desa adalah penilaian dan apresiasi atas proses dan pencapaian pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Gresik. Di tingkat Kabupaten Gresik program ini dikenal dengan sebutan *The Sunan Giri Award (SGA)*

Dasar Hukum adalah UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Perpes No. 47 tahun 2009. Sementara model penilaian terutama mengacu pada PermenPAN 28 tahun 2012. Pada bagian yang lain, model penilaian mengalami revisi dan

improvisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan ruang lingkup penilaian di tingkat desa.

Program ini di rintis pada tahun 2010, dan pelaksanaan kegiatan awal dilakukan pada tahun 2011. Pada tingkat administrasi, SGA berada di bawah naungan Bagian ORTALA Pemerintah Kabupaten Gresik, sementara secara substansi penilaian berada di bawah koordinasi SAGAF (*The Sunan Giri Foundation*). SAGAF merupakan organisasi swadaya yang bersifat mandiri yang memiliki inisiatif awal dalam program SGA ini.

Program ini didasari oleh kebutuhan mendasar pelayanan kepada masyarakat ditingkat basis. Desa dan kelurahan merupakan kepanjangan utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dari pintu desa/ kelurahan itulah pelayanan pertama dilakukan oleh pemerintah. Pemenuhan standar minimal layanan di tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat memperkuat layanan publik serta memperbaiki citra pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa pada kenyataannya tidak semua desa dan kelurahan memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Banyak ditemui kegiatan layanan yang dilakukan diluar jam kerja, tanpa mengenal batas waktu, tidak memiliki standar operasional, dan dilakukan seenaknya oleh aparatur desa.

Proses ini tanpa diketahui dan dikontrol ketat oleh pengambil kebijakan di atasnya, sehingga terkesan pelayanan publik di tingkat desa dibiarkan berjalan mengikuti ritme dan mekanisme arus lokal di masing- masing daerah (desa/ dusun) tanpa adanya standar dan aturan yang universal.

Ketiadaan standar pelayanan di tingkat desa dan rendahnya kontrol pemerintah daerah berdampak pada munculnya aturan pelayanan publik yang bersifat tertutup dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Reformasi birokrasi meniscayakan adanya keinginan kuat untuk menjadikan layanan bersifat standar dan baku sehingga akan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan tertentu.

Menyadari hal itu, sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Gresik bersama *The Sunan Giri Foundation* (SAGAF) lembaga konsultan dibidang pelayanan publik menyelenggarakan aktifitas pembinaan, pendampingan dan pemberian penghargaan dibidang pelayanan publik yang dikenal dengan sebutan *The Sunan Giri Award* (SGA). Program ini merupakan ikhtiar Pemerintah Kabupaten untuk menjadikan pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan

penyebaran kuesioner, visitasi dan presentasi serta penganugerahan.

Mekanisme dalam kompetisi pelayanan publik tingkat desa, yaitu :

- a. Pemerintah Kabupaten meminta kecamatan untuk mengirimkan desa/ kelurahan yang akan dikompetisikan, maksimal 2 desa dengan menyertakan syarat dan kelengkapan administratif. Tidak kurang dari 36 Desa dari 18 Kecamatan yang terkirim, selanjutnya Pemerintah Kabupaten akan menentukan 20 hingga 25 Desa yang akan dikompetisikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Penentuan nominasi desa serta nominasi akhir mengacu pada standar yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundangan.
- b. Setelah desa/ kelurahan ditetapkan selanjutnya akan dilakukan penilaian. Penilaian akan dilakukan tiga tahap yaitu :
 - 1) Penilaian administratif berupa kelengkapan dasar yang dipersyaratkan, yang disertakan pada saat pengajuan calon desa/ kelurahan oleh kecamatan.

4.3.2.4. Strategi Pengorganisasian

Pra kondisi. Dalam proses pembinaan, semua desa dikumpulkan dalam satu tempat untuk memperoleh penjelasan tentang regulasi di bidang pelayanan publik, terutama Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Permenpan, Peraturan Gubernur hingga Peraturan Bupati. Pada kesempatan tersebut, desa diminta untuk mengisi form yang berisi tentang pelayanan publik yang sudah dilakukan di tingkat desa. Sebagian narasumber diambilkan dari kepala desa yang memenangkan *Award* pada tahun sebelumnya untuk melakukan testimoni, replikasi dan duplikasi atas pelayanan publik yang sudah dilakukannya di tingkat desa.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten meminta kecamatan untuk mengirimkan desa/ kelurahan yang akan dikompetisikan, maksimal 2 desa dengan menyertakan syarat dan kelengkapan administratif. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten akan menentukan desa terpilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

- a. Masing- masing desa yang menjadi nominator akan diberi penjelasan dan praktik di bidang pelayanan publik, mulai prosedur, mekanisme, penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP), standar layanan serta etika pelayanan.

ketercapaian tujuannya. Keduanya melakukan perjanjian yang menyatakan relasi kerjasama dan dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak memiliki posisi dan peran tertentu.

SAGAF sebagai sebuah organisasi nonpemerintah yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat dan berbasis data (*research*). SAGAF adalah penggagas penyelenggaraan SGA, yang kemudian gagasan tersebut disampaikan dan disetujui oleh pihak Pemerintah Kabupaten Gresik dan di implementasikan dalam program kerja Pemerintah Kabupaten Gresik. Dalam perjanjian tersebut SAGAF adalah sebagai pihak penyedia jasa konsultasi untuk Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan SGA. SAGAF bertugas sebagai koordinasi survey penilaian yaitu, dengan melakukan penilaian terhadap desa terpilih yang menjadi nominator untuk memperoleh peringkat sementara desa dengan pelayanan publik terbaik.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Gresik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana berperan sebagai penyedia dana dan penyelenggara kegiatan. Biaya dalam penyelenggaraan Program SGA sudah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam APBD Kabupaten Gresik.

Hanya sedikit desa yang berkerja sesuai dengan aturan dan prosedur. Pada saat masyarakat datang untuk mengurus kebutuhannya, tidak semua perangkat desa berada di tempat layanan. Tidak semua masyarakat dilayani dengan tepat waktu, serta tidak semua layanan tergambar dengan jelas, transparan dan obyektif. Seperti itulah wajah pelayan publik di tingkat desa yang ada di Kabupaten Gresik, dan hal tersebut sangat mudah dijumpai dan dinilai, karena memang tidak sedikit sebagian dari kita pernah mengalaminya sendiri.

Dengan demikian sebagai pemuda tentunya kita tidak akan tetap diam melihat persoalan tersebut terus berlanjut atau bahkan menjadi budaya dan dibiarkan tanpa kontrol, evaluasi, pembinaan dan penguatan. Perlu ada perbaikan maupun perubahan kebijakan tentang pelayanan publik khususnya di tingkat desa, karena pemerintah desa merupakan kepanjangan pemerintah di level paling bawah, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

4.4.3. Kinerja Pemuda dalam Pengembangan Pelayanan Publik Tingkat Desa di Kabupaten Gresik

Pemerintah desa merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang berada di level bawah, yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Melihat banyaknya fenomena pelayanan publik yang diberikan oleh desa yang masih jauh dari harapan dan cita-cita,

serta tidak sesuai dengan kaidah dan standar tentang pelayanan publik, maka SAGAF hadir dengan gagasan program *The Sunan Giri Award (SGA)* untuk pengembangan pelayanan publik tingkat desa di Kabupaten Gresik. SGA merupakan inisiatif atau upaya SAGAF dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa di Kabupaten Gresik. SGA adalah penganugerahan penghargaan bagi desa- desa di Kabupaten Gresik yang memiliki pelayanan publik terbaik yang dilakukan melalui proses pembinaan dan pendampingan.

SGA merupakan sebuah inovasi dalam pengembangan kualitas pelayanan publik yang digagas oleh SAGAF. Gagasan yang sangat luar biasa tersebut kemudian dikomunikasikan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Wakil Bupati, Drs. H. Moh. Qosim, M.Si. yang selanjutnya disambut dengan antusias yang tinggi oleh Bupati Gresik, Dr. Ir. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si. gagasan inovatif tersebut kemudian di assesment bersama oleh Bagian Organisasi dan Tata Kelola (ORTALA).

Program SGA sudah dijalankan selama 7 tahun hingga saat ini, dan dampaknya juga sudah dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat Gresik secara keseluruhan. Banyak perubahan dan pengembangan pelayanan publik dengan adanya SGA, diantaranya yaitu:

pendorong yang mendukung kesuksesan *The Sunan Giri Foundation* (SAGAF) dalam menyelenggarakan program *The Sunan Giri Award* (SGA). Berikut adalah beberapa faktor pendorong tersebut, diantaranya yaitu :

- a) UU No. 25 tahun tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan faktor pendukung utama terselenggaranya program SGA, karena dalam undang- undang tersebut memberikan penguatan dan kepastian hukum untuk melayani dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Amanat UU tersebut juga untuk meningkatkan pelayanan di tingkat desa, agar pemerintah desa berlomba- lomba dalam memperbaiki pelayanan dan juga bertujuan agar masyarakat semakin akrab dengan sistem pemerintah desa.

Dalam hal ini SAGAF melakukan suatu upaya dalam mengimplementasikan atau menerapkan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis hingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap, baik bagi perangkat desa sebagai penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat yang merasakan dampak keberadaan penyelenggara pelayanan publik.

- b) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 yang belum terlaksana secara menyeluruh di Kabupaten Gresik. Misalnya, ada warga yang mengurus surat, KTP dan surat apapun yang menyangkut pelayanan biasanya perangkat tersebut *mokong*, ada kalanya dipersulit (*mbulet*) bisa cepat kalau sanak famili yang *ngurus*.
- c) Adanya regulasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait pelayanan publik
- d) Kebijakan pemerintah melalui keputusan Bupati Gresik
- e) Antusias dan *support* kecamatan dan desa di Kabupaten Gresik
- f) Untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan ditingkat desa yang dirasa masih sangat perlu adanya pembenahan dan bimbingan menuju pelayanan yang prima, terbuka dan nyaman sehingga masyarakat akan dengan mudah mendapatkan pelayanan yang menjadi haknya yang selama ini pelayanan desa masih terkesan berbelit- belit dan seterusnya.
- g) Rasa dan wujud kepedulian dari pihak SAGAF sebagai kalangan pemuda dan kalangan akademisi di Kabupaten Gresik, berpartisipasi dalam peningkatan serta pengembangan pelayanan publik di tingkat desa.

